

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan zaman pada abad ke-21 ini sangatlah pesat, terutama dalam hal informasi dan komunikasi, dengan sedemikian canggihnya layanan *internet* memberi kemudahan untuk mengakses dan menggunakan berbagai layanan yang sudah tersedia. Begitu juga dengan menggunakan *internet* untuk menjalankan bisnis *online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan.

Bisnis *online* saat ini merupakan produk jangka panjang karena kepraktisan dan kemudahannya dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan, praktis merupakan salah satu ciri khas dalam bisnis *online*, kepraktisannya bisnis *online* adalah cara bertransaksi. Dalam bertransaksi seseorang dapat melakukannya tanpa bertatap muka dan tidak perlu untuk mendatangi toko yang menjual kebutuhan yang di inginkan dan juga dapat dilakukan dimanapun berada dan kapanpun selama ada jaringan *internet*.

Dengan segala kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya dalam bisnis *online*, banyak orang ingin membangun dan menjalankan bisnis berbasis *online* sendiri, menjalankan bisnis *online* tidak jauh beda dengan menjalankan bisnis offline yang membedakan hanya merupakan medianya.

Dunia maya yang diciptakan oleh perkembangan teknologi internet secara tidak langsung membentuk area pasar baru atau arena bisnis tersendiri yang sering disebut dengan *e-marketplace*. Sama seperti pasar dalam pengertian konvensional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di pasar elektronik berbagai perusahaan dari seluruh dunia berinteraksi tanpa batasan ruang atau waktu. Perusahaan-perusahaan yang telah memasuki *Internet* dalam industri yang berbeda ini mencoba menawarkan produk dan layanan yang berbeda dalam format yang berbeda, di mana nilai dan volume bisnisnya sama.¹

Berbagai interaksi yang tidak efisien dan efektif lagi dilakukan di pasar konvensional akan segera beralih ke *Marketplace*. Komunitas manusia akan terbentuk di dunia maya berdasarkan kepentingannya masing-masing. Tentu saja interaksi tersebut dapat terwujud jika jejaring *e-Marketplace* yang ada dapat dipercaya. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh *e-Marketplace* untuk menuju kepada lingkungan tersebut di antaranya harus dipenuhi oleh *e-Marketplace* untuk menuju kepada lingkungan tersebut di antaranya adalah faktor keamanan dalam bertransaksi, jaminan privasi dalam berkomunikasi, adanya standar pertukaran informasi antar institusi yang disepakati, dan berlakunya hukum dunia maya yang efektif.²

Marketplace adalah tempat *online* di mana penjual harus memiliki akun untuk menjual produknya dengan terlebih dahulu mengirimkan

¹ Indrajit, Richardus Eko. *Evolusi Marketplace*. Acamedia. Jakarta. 2012. h.2

² *Ibid.* h.4

gambar produk dan mengunggah deskripsi produk. Jika pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut, penjual akan menerima notifikasi melalui toko *online*.

Aktifitas jual beli adalah aktifitas yang paling umum digunakan untuk transfer legal properti. Hal tersebut juga diatur secara jelas dalam sistem hukum berupa tuntutan hukum, akibat dan perlindungan hukum bagi para pihak. Ada kebutuhan mendesak untuk membuat Undang-Undang untuk melindungi pihak dari hal-hal negatif dan penyalahgunaan yang merugikan baik penjual maupun pembeli. Semua jenis harta dapat diperdagangkan, baik bergerak maupun tidak bergerak, selama tidak ada peraturan yang melarangnya. Salah satu produknya adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang paling dibutuhkan. Kendaraan bermotor dibagi berdasarkan jenis dan fungsinya. Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang. Sedangkan kendaraan motor berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.³

Kemajuan zaman yang pesat membuat kendaraan bermotor sangat diperlukan sebagai alat transportasi. Sebuah kendaraan diperlukan untuk mencapai tujuan, baik untuk penggunaan pribadi atau umum. Kendaraan bermotor menghemat waktu dan tenaga karena diciptakan untuk menunjang aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua

³ Prihatin Effendi. *Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Fakultas Hukum Universitas Gresik. Vol.10. No. 1. Juni 2021, h.46-47.

atau sepeda motor menjadi pilihan praktis bagi seseorang yang menginginkan kendaraan pribadi. Sepeda motor tidak hanya praktis, namun kendaraan yang tidak mampet dan irit bahan bakar membuat sepeda motor menjadi pilihan masyarakat luas. Biasanya kemampuan finansial mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga tidak semua orang mampu membeli sepeda motor baru, karena harganya yang cukup tinggi. Sebagai alternatif, sebagian masyarakat membeli sepeda motor bekas, baik semi bekas maupun tua, tergantung keinginan, kebutuhan dan kemampuan finansial. Harga dan jenis motor bekas sangat bervariasi, sehingga pembeli dituntut untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan yang dibeli agar tidak hilang. Harga motor bekas jauh lebih murah dari harga motor baru.

Perdagangan sepeda motor bekas dikalangan masyarakat sangat beragam, dari sepeda motor yang baru beberapa bulan digunakan sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Sangat murah. meski kondisinya masih sangat bagus dan harganya tidak mahal, namun dokumen penting seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) hilang. Hal ini mengakibatkan penjual mengenakan harga standar yang ditetapkan untuk harga sepeda motor bekas di bawah harga sepeda motor tersebut sebagaimana mestinya.

Selain itu pihak pembeli sepeda motor (konsumen) juga dirugikan dalam hal ini, karena jika pembeli membeli tanpa surat-surat lengkap maka akan bermasalah jika suatu saat ada yang memiliki surat-surat lengkap untuk sepeda motor tersebut, padahal pembeli sepeda motor tersebut sudah

memiliki surat-suratnya, surat kepemilikan sepeda motor yang dibelinya, sepeda motor tersebut terbukti sebagai kendaraan untuk melakukan tindak pidana, atau jika sepeda motor yang dibeli oleh pembeli (konsumen) tersebut adalah sepeda motor hasil curian, maka akan dituntut dan jika kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan denda.

Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli, harus ada perjanjian dan perlindungan resmi pemerintah untuk melindungi pembeli sepeda motor (konsumen) dan penjual sepeda motor (bisnis) sebelum transaksi. Hak Konsumen dilindungi dan diatur sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

“Perlindungan Konsumen merupakan aturan hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan konsumen yang memiliki tujuan untuk menindak apabila terdapat pelaku usaha yang bertindak semena-mena yang bersifat merugikan konsumen”.

Jual beli melalui *marketplace* memerlukan akun dengan mendaftar sebagai pengguna dengan memasukkan informasi yang dapat mencakup nama, alamat, nomor ponsel, alamat email, riwayat pembayaran dan dapat disimpan secara otomatis.

Pemilik data pribadi adalah orang yang telah dilampirkan data pribadi tertentu. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus memiliki aturan internal untuk perlindungan data pribadi untuk melakukan proses tersebut. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menetapkan aturan

internal untuk perlindungan data pribadi sebagai tindakan preventif untuk menghindari kekurangan keamanan data pribadi yang diproses olehnya.

Marketplace sebagai pengelola sistem elektronik wajib mematuhi standar perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi penting di toko *online* karena data pribadi terkait dengan keamanan pengguna. Karena lemahnya posisi pengguna, maka harus dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal peretasan data pribadi yang dapat mengakibatkan hilangnya, perubahan atau kebocoran informasi rahasia pengguna, perlindungan hukum untuk keamanan informasi elektronik terhadap akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia, modus kejahatan maju dalam tahap perkembangannya dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, orang semakin menggunakan kemungkinan teknologi digital untuk berinteraksi antara individu dan orang lain. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia menggunakan media *online* melalui fungsi sistem elektronik. Salah satu bidang kegiatan ekonomi adalah perdagangan melalui dunia *internet* yang sering disebut perdagangan melalui media *online* (*e-commerce*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap proses jual beli kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, penulis terkesan untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui *Platform Marketplace*”

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *platform marketplace*?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawaban pelaku usaha ketika *wanprestasi* atas penjualan kendaraan bermotor dalam *platform marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *platform marketplace*.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha ketika *wanprestasi* atas penjualan kendaraan bermotor dalam *platform marketplace*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berfungsi untuk memperluas pengetahuan di bidang perlindungan konsumen khususnya perdagangan elektronik.
2. Secara praktis dimaksud untuk mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapat dengan kenyataan yang sesuai dengan kondisi konsumen belanja *online*.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang diterapkan penulisan pada penelitian ini yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan, yang mana analisa penelitian ini bersumber pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses mengidentifikasi masalah hukum untuk menemukan kebenaran terkait aturan dan norma hukum, yang berupa perintah atau larangan, serta tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.⁵

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-12. PT Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. h.57.

⁵ *Ibid.* h. 136

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode ini diperlukan untuk mengkaji tentang dasar hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan muatan hukum yang relevan.⁶

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan rujukan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim.⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ *Ibid.* h. 177

⁷ *Ibid.* h. 182

⁸ *Ibid.* h. 182

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Di mana bahan hukum tersebut mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum dalam analisa tersebut.⁹ Yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum primer.
- c. Jurnal atau Hasil Penelitian.
- d. Pendapat para ahli.
- e. Artikel.

⁹ *Ibid.* h. 183

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengelolaan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraian dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum dianalisa untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *platform marketplace*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pembahasan dalam suatu penulisan ini terbagi 4 (empat) bab yang disusun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *platform marketplace*. Yang kemudian diuraikan dalam sub bab yang berisi pengertian perlindungan hukum, tinjauan umum perjanjian jual beli, tinjauan umum *marketplace*, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *marketplace*.

Bab III membahas mengenai tanggungjawab pelaku usaha *wanprestasi* atas penjualan kendaraan bermotor dalam *platform marketplace*. Yang kemudian diuraikan dalam sub bab yang berisi pengertian tanggung jawab, pelaku usaha, *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian, bentuk pelanggaran penjualan kendaraan bermotor, tanggung jawab pelaku usaha ketika *wanprestasi* atas penjualan kendaraan bermotor melalui *marketplace*.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran sebagai bentuk masukan dalam perbaikan penulisan berikutnya .